


SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TAHAP
PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Pembimbing :
Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)
(CHENTIA MARTHA, 151011125, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020,71
Halaman)
ABSTRAK**

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak Tahun 2014 tidaklah dapat dikatakan baru, meskipun demikian masih ada pihak-pihak yang belum mengetahui perihal undang-undang ini. Salah satu diantara pihak tersebut adalah korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mereka seringkali tidak mengetahui perlindungan hukum. Perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya mereka peroleh baik dari Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, Masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan menyangkut perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu terdapat dua rumusan permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT di tahap penyidikan di Polresta Padang. 2) Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT. Permasalahan yang dikemukakan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan penulis yuridis sosiologis adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, pengambilan data penulis melakukan penelitian di Polresta Padang dan juga di perpustakaan Universitas Andalas. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : Bahwa perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan, penempatan korban pada “rumah aman”, dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan Perlindungan Korban KDRT ditahap penyidikan oleh penyidik Polresta Padang belum diterapkan secara maksimal. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT adalah, penyidik belum bisa menjamin keamanan dan perlindungan terhadap korban secara penuh, belum ada “rumah aman”, keluarga korban kurang kooperatif dengan penyidik, alokasi anggaran yang belum disediakan pemerintah, dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk perlindungan korban.